

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Blakely dalam Kuncoro 2004). Agar pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerah terlaksana efektif dan efisien, pemerintah pusat memberikan urusan, tugas dan wewenang pelaksanaan pemerintahan sepenuhnya kepada daerah atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Otonomi daerah merupakan bentuk implementasi dari desentralisasi pemerintahan.

Dalam UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004 serta UU No. 23 Tahun 2014 yang merupakan perubahan terakhir dari UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipnya untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mardiasmo, 2004).

Ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali dan mengembangkan potensi keuangan khususnya untuk memenuhi pembiayaan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah salah satunya adalah pendapatan asli daerah (PAD) yaitu

pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum (BLU) daerah, hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pemerintah daerah harus senantiasa lebih kreatif dalam meningkatkan penerimaan PAD. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang antar jasa antar daerah dan kegiatan impor/ ekspor.

Pendapatan asli daerah Kota Pariaman dalam 5 tahun terakhir (2012-2016) mengalami pertumbuhan fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 tumbuh 2,99%, pada tahun 2013 pertumbuhannya kembali naik menjadi 17,02% , tahun 2014 pertumbuhannya kembali meningkat menjadi 21,01 %. Tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 19,71% tetapi dengan rata rata pertumbuhan lebih rendah 1,30 %. Dari tahun sebelumnya. Tahun berikutnya terjadi penurunan sebesar – 5,58% (tahun 2016). Rata-rata pertumbuhan selama lima tahun pengamatan adalah 11,57%.

Dilihat dari pertumbuhan komponen PAD selama lima tahun pengamatan, pajak daerah cenderung mengalami pertumbuhan yang positif dan selalu memiliki nilai yang lebih besar bahkan dua kali lipat dari retribusi. Tahun 2012 pendapatan pajak daerah naik sebesar 24,89% dan tahun 2013 kembali naik 24,12% dari jumlah pendapatan tahun sebelumnya tapi dengan rata rata pertumbuhan yang lebih rendah 0,77 %. Tahun 2014 pendapatan pajak naik sebesar 25,62%, tahun 2015 naik 23,19 % dan tahun 2016 naik sebesar 11,57 %.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 34 tahun 2000 yang sebelumnya adalah UU Nomor 18

tahun 1997, Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Adanya pembatasan pemungutan pajak daerah selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tantangan tersendiri bagi daerah. Pembatasan ini berarti menutup kemungkinan melakukan ekstensifikasi objek pajak / retribusi daerah sebagaimana yang banyak dilakukan pada tahun sebelum pemberlakuan undang-undang ini. Oleh sebab itu, intensifikasi pajak/ retribusi merupakan satu-satunya pilihan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan PAD.

Dimulainya reformasi perpajakan tahun 1983 dilanjutkan dengan UU No.28 tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sedangkan *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. *Self assessment system* memberikan keuntungan bagi *fiscus* yaitu adanya efisiensi sumber daya dalam melakukan pemungutan pajak, karena wajib pajak diberi kepercayaan secara aktif melakukan penghitungan, pembayaran dan melaporkan pajak terutangnya sendiri kepada Pemerintah.

Selain memberikan keuntungan, sistim ini juga membuka peluang bagi wajib pajak yang tidak patuh untuk melakukan kecurangan dalam membayar

pajak. Mereka memperkecil data jumlah pembayaran pajak yang diterima sehingga mereka membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya, melakukan kesalahan perhitungan pajak terutang dan bahkan ada yang tidak mau sama sekali membayar pajak yang berakibat merugikan keuangan daerah karena berkurangnya pendapatan pajak yang seharusnya diterima Pemerintah Daerah.

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya sektor pariwisata di Kota Pariaman adalah pajak restoran. Sektor pariwisata adalah sektor potensial di Kota Pariaman dimana pembangunan pariwisata sedang digalakkan untuk mewujudkan visi Kota Pariaman yaitu menjadikan Pariaman sebagai Kota Tujuan Wisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Lingkungan, Budaya dan Agama. Dinilai dari jumlah kontribusi pendapatan yang diberikan untuk daerah, pajak restoran memiliki prospek yang bagus jika dibandingkan dengan pajak hotel. Ini disebabkan karena lebih banyaknya jumlah rumah makan dan restoran di Kota Pariaman dibandingkan dengan jumlah hotel.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wajib pajak restoran dan rumah makan mempunyai hak untuk memungut pajak atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada Pemerintah Daerah. Pajak restoran atau rumah makan merupakan pajak daerah yang dikenakan kepada objek pajak yaitu konsumen yang telah menikmati jasa atas pelayanan yang diberikan oleh pengelola restoran. Pajak yang telah dipungut oleh wajib pajak tersebut wajib dilaporkan dan disetorkan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah.

Mengacu pada UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kota Pariaman menyusun peraturan daerah No.9 tahun 2012 tentang pajak restoran. Disebutkan dalam peraturan daerah tersebut, restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran termasuk usaha jasa boga atau catering. Dari realisasi penerimaan pajak selama lima tahun pengamatan, pajak restoran selalu menjadi lima besar dari 10 (sepuluh) pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Pariaman. Pajak restoran mengalami peningkatan

nilai setiap tahunnya. Tahun 2012, 2013 pajak restoran menjadi penyumbang kedua terbesar setelah pajak penerangan jalan. Pada tahun 2014 dan 2015 menjadi penyumbang ketiga dan tahun 2016 kembali menjadi kedua terbesar.

Turunan dari UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pemungutan pajak restoran menerapkan *self assessment system* sehingga kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang sangat menentukan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Agar penerimaan pendapatan pajak maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.

Dinas Pendapatan Kota Pariaman telah menerapkan sistem *self assessment* dalam penetapan pajak restoran. Dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang. Sarana yang digunakan pengusaha untuk melakukan penagihan kepada Konsumen atas jasa produk yang dinikmatinya adalah *Bill bond* yang diterbitkan Pemerintah Daerah secara berurutan yang dicetak oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pariaman.

Beberapa fenomena yang terjadi ketika pemungutan pajak restoran menerapkan *self assesment system* yang menyebabkan pelaksanaan pemungutan pajak daerah tidak efektif diantaranya adalah tidak terbukanya wajib pajak tentang total penjualan yang diterima, wajib pajak cenderung memanfaatkan kepercayaan yang telah diberikan untuk memperkecil jumlah pajak yang disetor, wajib pajak tidak memahami peraturan yang berlaku, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak serta perhitungan pajak daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan penerimaan pajak belum optimal.

Dianutnya *self assesment system* membawa misi dan konsekwensi perubahan sikap (kesadaran) yang terjadi pada masyarakat untuk membayar pajak dengan sukarela (Darmayanti, 2004). Kesadaran yang tinggi dari wajib pajak

merupakan faktor penting dari wajib pajak dalam pelaksanaan sistem tersebut (Riahi, 2004).

Jumlah realisasi penerimaan pajak restoran Kota Pariaman tahun 2016 adalah sebesar Rp.966.591.990,-. Realisasi tersebut berasal dari dua sumber yaitu : 1) dari wajib pajak restoran yaitu pengelola restoran 2) dari subjek pajak restoran yaitu aparatur pemerintah baik pelaksana teknis kegiatan maupun bendahara yang berbelanja di restoran untuk kegiatan pemerintahan. Dari realisasi penerimaan pajak restoran akan dianalisa jumlah pajak yang disetor pengusaha restoran sebagai wajib pajak dengan teknik pembuktian terbalik.

Adapun teknik pembuktian terbalik telah digunakan untuk membuktikan asal usul harta benda terdakwa yang diduga diperoleh setelah melakukan perbuatan korupsi. Terdakwa yang memiliki harta yang diduga dari hasil korupsi harus membuktikan asal usul hartanya. Jika terdakwa tidak bisa membuktikan, maka diperkirakan kalau hartanya dimiliki secara tidak sah. Terkait dengan penelitian ini, peneliti melakukan pembuktian terbalik terhadap jumlah pajak yang disetor pengusaha restoran untuk melihat kewajaran omzet penjualan masing masing restoran kemudian membandingkannya dengan potensi riil yang ada.

Keaslian penelitian ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Sebelumnya Hendry (2008), melakukan perhitungan potensi penerimaan pajak restoran rumah makan di Kota Bukittinggi, berdasarkan pendekatan survei, melalui utilisasi metode *proportional stratified random sampling*, dalam pengumpulan data penelitian, pada seluruh kecamatan di Kota Bukittinggi, sesuai lokasi wajib pajak yang terdaftar, atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD) Kota Bukittinggi.

Penelitian ini mengambil jenis pajak yang sama tetapi sampel, lokasi dan teknik analisis yang berbeda. Penelitian ini menggunakan teknik pembuktian terbalik dalam menganalisis realisasi penerimaan pajak restoran Kota Pariaman. Analisis potensi juga dilakukan sebagai pembanding antara pajak yang disetor dengan potensi yang ada. Dalam penelitian ini perhitungan potensi dilakukan

dengan survey lapangan dengan membuat perkiraan maksimum dan moderat jumlah pengunjung kemudian menghitung tingkat kepatuhan pajak dalam membayar pajak restoran berdasarkan realisasi penyeteroran tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengulangi penelitian sebelumnya, karena belum ada penelitian sejenis yang telah dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan analisis realisasi penerimaan pajak restoran dengan menggunakan teknik pembuktian terbalik untuk melihat kewajaran penerimaan pajak restoran serta melihat potensi dan faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran. Oleh karna itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dengan Teknik Pembuktian Terbalik pada Kota Pariaman “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas masalah yang dapat diidentifikasi dan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak restoran, pajak daerah dan PAD Kota Pariaman ?
2. Apakah realisasi penerimaan pajak restoran yang disetor WP restoran Kota Pariaman sudah wajar, dengan teknik pembuktian terbalik?
3. Berapakah potensi pajak restoran yang dimiliki Kota Pariaman?
4. Apa saja faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak restoran di Kota Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis realisasi penerimaan pajak restoran, pajak daerah dan PAD Kota Pariaman.
2. Untuk menganalisis realisasi penerimaan pajak restoran yang disetor wajib pajak restoran Kota Pariaman wajar tidaknya, dengan teknik pembuktian terbalik.
3. Untuk menganalisis potensi pajak restoran yang dimiliki Kota Pariaman

4. Untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak restoran di Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah di dapat selama berada di bangku perkuliahan.
2. Bagi Akademisi. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai teori pembuktian terbalik.
3. Bagi Pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka membuat kebijakan mengenai pelaksanaan pemungutan pajak restoran di masa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab seperti berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan beberapa definisi dan konsep yang akan digunakan pada penelitian, selanjutnya akan dikaitkan dengan teori yang digunakan. Teori dan konsep yang digunakan antara lain teori tentang pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, konsep pendapatan daerah, pembuktian terbalik. Kemudian diuraikan keaslian penelitian yang terdiri dari konsep dan teori yang sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang mendukung baik dari jurnal dalam negeri dan jurnal asing.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, lokasi dan ruang lingkup penelitian menguraikan alasan pemilihan lokasi, jenis data yaitu data kuantitatif dan kualitatif serta sedangkan sumber data yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui

observasi serta wawancara mendalam. Analisis data yang digunakan adalah kuantitatif, teknik pembuktian terbalik, analisis potensi dan analisis kualitatif.

Bab IV Gambaran Kota Pariaman dan Analisis Kuantitatif

Dalam bab ini diuraikan gambaran lokasi daerah penelitian yaitu Kota Pariaman dan disajikan analisis kuantitatif perkembangan dan tren pajak restoran, pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Pariaman. Bab ini juga memaparkan data dan pembahasan hasil penelitian mengenai analisis penerimaan pajak restoran dengan teknik pembuktian terbalik di Kota Pariaman.

Bab V Simpulan dan Saran

Dalam bab ini diuraikan simpulan yaitu intisari dari hasil penelitian yang merupakan jawaban rumusan masalah dan tujuan penelitian. Saran merupakan hal yang dianjurkan sebagai penerapan hasil penelitian baik dalam bidang akademik maupun penggunaan praktis kepada masyarakat secara langsung.

